

**PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM ERA DIGITAL:
TANTANGAN DAN ADAPTASI**

Dasmita Irana¹, Muhammad Basri Almubarok², M.Riyanto³, Rico Oktaviano Ramadhan⁴, Muhammad Hafidz Zarkasih⁵, Midhat Husin S. Akun⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

desmitairana@gmail.com¹, muhammad092703@gmail.com², yanriyanto067@gmail.com³,
ricoramadhan1405@gmail.com⁴, mhafidzzarkasih0@gmail.com⁵

ABSTRACT; *The digital era has significantly impacted global legal and economic systems, including the domain of Islamic economics. The advancement of digital-based financial technologies has spurred the emergence of new instruments such as Sharia-compliant QRIS, digital wallets, and fintech platforms grounded in Islamic principles. This article aims to analyze how Islamic economic law adapts and evolves in the face of digital disruption, focusing on the case study of QRIS implementation in Sharia-based payment systems in Indonesia. This research adopts a qualitative-descriptive approach by examining current literature and the latest data on Sharia digital transactions. The study by Muwwahid Billah & Udin Saripudin (2024) revealed a 226.54% surge in QRIS transactions, reflecting massive public adoption of Sharia digital payments. The findings highlight that QRIS aligns with the objectives of maqāṣid sharia, particularly in safeguarding wealth (hifz al-māl) and ensuring transactional justice through muḍārabah and muṣārakah contracts, while avoiding riba and gharar. Supported by MUI fatwas and regulatory readiness, the development of QRIS and other digital transformations in the Islamic economic sector presents a strategic opportunity to reinforce Islamic economic law in the modern era.*

Keywords: *Islamic Economic Law, Digital Era, Qris Sharia, Maqāṣid Sharia, Fintech..*

ABSTRAK; Era digital telah membawa dampak signifikan terhadap sistem hukum dan ekonomi global, termasuk dalam ranah ekonomi syariah. Perkembangan teknologi finansial berbasis digital mendorong munculnya instrumen-instrumen baru seperti QRIS Syariah, dompet digital, dan platform fintech yang berbasis prinsip syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum ekonomi syariah beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi tantangan disrupsi digital, dengan fokus pada studi kasus implementasi QRIS dalam sistem pembayaran syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menelaah literatur mutakhir dan data transaksi digital syariah terkini. Penelitian Muwwahid Billah & Udin Saripudin (2024) mengungkapkan lonjakan transaksi QRIS hingga 226,54% yang menunjukkan adopsi masif masyarakat terhadap sistem pembayaran digital syariah. Temuan menunjukkan bahwa QRIS Syariah memiliki potensi besar untuk mendukung

maqāṣid syarī‘ah, khususnya dalam aspek hifz al-māl (perlindungan harta) dan keadilan transaksi, karena penggunaan akad muḍārabah dan muṣārakah serta bebas dari unsur riba dan gharar. Dengan didukung oleh regulasi fatwa MUI serta kesiapan sistem hukum dan keuangan syariah, pengembangan QRIS Syariah dan transformasi digital lainnya di sektor ekonomi Islam menjadi peluang strategis untuk memperkuat posisi hukum ekonomi syariah di era modern.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Era Digital, Qris Syariah, Maqāṣid Syarī‘ah, Fintech Global.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah menjadi pendorong utama perubahan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam sektor ekonomi dan hukum. Fenomena digitalisasi telah melahirkan disrupsi yang mengubah cara kerja lembaga keuangan, perilaku konsumen, serta pola hubungan antara pelaku ekonomi dan regulasi yang mengaturnya. Dalam konteks ekonomi syariah, perubahan ini terasa semakin signifikan karena sistem ini tidak hanya mengatur urusan materiil semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan hukum Islam yang bersumber dari maqāṣid syarī‘ah. Salah satu manifestasi nyata dari digitalisasi ini adalah lahirnya berbagai inovasi berbasis fintech, seperti dompet digital, layanan peer-to-peer lending, sistem pembayaran berbasis QRIS, dan penggunaan blockchain dalam transaksi halal. Teknologi-teknologi ini tidak hanya mempercepat proses transaksi dan meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai legitimasi hukumnya dalam perspektif syariah. Maka dari itu, hukum ekonomi syariah dituntut untuk mampu melakukan reaktualisasi dan pembaruan metodologis agar tetap adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman, tanpa kehilangan pijakan terhadap prinsip utama seperti keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlahah), dan perlindungan harta (hifz al-māl) sebagaimana ditegaskan dalam maqāṣid syarī‘ah.

Dalam dinamika tersebut, tantangan besar bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital bukan hanya terletak pada adaptasi terhadap teknologi semata, melainkan juga pada kesiapan epistemologis dan kelembagaan untuk memformulasikan aturan-aturan hukum yang baru berdasarkan prinsip-prinsip fikih mu‘āmalah kontemporer. Saadatirrohmi, Harsono, & Bakri (2024) menggarisbawahi bahwa dalam menghadapi digitalisasi ekonomi global, hukum Islam memerlukan perangkat tafsir baru berbasis maqāṣid syarī‘ah dan metode istinbāt hukum yang kontekstual agar mampu menyentuh realitas masyarakat modern. Inovasi hukum

ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, struktur teknologi, serta pergeseran paradigma dalam model bisnis syariah. Salah satu contohnya adalah hadirnya model akad berbasis digital yang menggabungkan prinsip muðarabah (kemitraan usaha) dan mušārakah (kerjasama modal) dalam layanan fintech dan e-commerce syariah. Hal ini membuka ruang baru bagi reinterpretasi norma-norma klasik dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar Islam yang universal dan transformatif.

Transformasi digital yang semakin mendalam juga telah menstimulasi peningkatan eksponensial dalam penggunaan teknologi keuangan berbasis syariah. Salah satu studi paling aktual dilakukan oleh Muwwahid Billah dan Udin Saripudin (2024), yang mencatat lonjakan sebesar 226,54% dalam transaksi QRIS pada pertengahan tahun 2024, dengan lebih dari 50,5 juta pengguna dan 32,7 juta merchant aktif di seluruh Indonesia. Lonjakan ini mencerminkan respons positif masyarakat terhadap sistem pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana QRIS dianggap bebas dari unsur riba dan gharar, serta dibangun atas dasar akad syariah yang jelas. Dalam kerangka maqāṣid syarī‘ah, QRIS dinilai mendukung perlindungan harta (hifż al-māl), transparansi dalam transaksi, serta efisiensi dalam distribusi ekonomi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa digitalisasi bukanlah ancaman terhadap hukum ekonomi Islam, melainkan peluang besar untuk memperluas penerapannya secara lebih luas dan inklusif. Bahkan, menurut Atikah et al. (2023), ekosistem fintech syariah kini menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi ekonomi Islam modern, khususnya dalam menciptakan layanan keuangan yang amanah, efisien, dan partisipatif di tengah tantangan globalisasi dan teknologi.

Dengan demikian, era digital bukan hanya menuntut adaptasi dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi hukum, etika, dan kelembagaan. Perubahan ini perlu disambut dengan pendekatan multi-disipliner yang melibatkan sinergi antara ulama, akademisi, regulator, dan praktisi keuangan syariah. Dalam konteks ini, kajian tentang pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital menjadi sangat krusial untuk merumuskan strategi hukum yang tidak hanya kontekstual, tetapi juga progresif. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana hukum ekonomi syariah merespons tantangan era digital, dengan fokus pada inovasi sistem pembayaran seperti QRIS dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah, serta merumuskan prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan pijakan dalam membangun regulasi syariah yang adaptif dan solutif di tengah derasnya arus transformasi teknologi.

Lebih jauh, adaptasi hukum ekonomi syariah terhadap disrupti digital juga memerlukan kesiapan regulasi dan edukasi publik. Studi Atikah et al. (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi syariah digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh pemahaman yang benar terhadap prinsip-prinsip fiqh mu‘āmalah kontemporer dan penguatan literasi digital syariah di kalangan masyarakat. Selain itu, Irawan (2023) menegaskan peran penting lembaga keuangan syariah dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital berbasis syariah dengan cara menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial dan gen Z yang akrab dengan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi para akademisi, praktisi hukum, regulator, dan ulama untuk bersinergi dalam merumuskan pendekatan hukum yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan guna memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tetap berada dalam koridor syariah yang sahih dan kontekstual. Melalui kajian ini, penulis ingin menggali lebih dalam dinamika pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital dengan menekankan pada tantangan implementasi, adaptasi regulatif, serta potensi inovasi hukum dalam menghadapi kompleksitas zaman

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan studi kasus (case study), guna mengeksplorasi secara mendalam dinamika dan tantangan pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital. Fokus utama penelitian ini adalah pada integrasi antara perkembangan teknologi digital, seperti QRIS, dompet digital, dan blockchain syariah, dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang bersumber dari *maqāṣid syarī‘ah*. Penelitian ini tidak bertujuan menggeneralisasi data, melainkan mendeskripsikan fenomena sosial dan hukum secara komprehensif berdasarkan sumber-sumber akademik dan fakta lapangan yang relevan.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bersifat interpretatif dan bertujuan untuk memahami makna dari fenomena sosial yang berkaitan dengan digitalisasi dalam hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung dan kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī‘ah* dan teori hukum Islam kontemporer, khususnya dalam sektor keuangan dan teknologi digital.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- Data primer, berupa dokumen resmi dan publikasi akademik seperti jurnal ilmiah (peer-reviewed), hasil penelitian, dan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan transaksi digital, fintech, dan hukum mu'amalah kontemporer.
- Data sekunder, berupa artikel berita terpercaya (seperti dari *Detik Finance* dan *ResearchGate*) yang melaporkan perkembangan terkini mengenai penggunaan QRIS, implementasi blockchain syariah, dan tren keuangan digital di Indonesia.

Studi kasus yang digunakan adalah laporan penelitian dari Muwwahid Billah dan Udin Saripudin (2024) tentang lonjakan transaksi QRIS dalam perspektif hukum ekonomi Islam serta berita *Detik Finance* yang memuat perkembangan terkini blockchain syariah dan digitalisasi transaksi keuangan di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- Studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur dari jurnal ilmiah nasional dan internasional seperti *Journal of Islamic Economy*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, *Malaysian Journal of Syariah and Law*, *Jurnal Ilmiah Mizani*, dan *Islamic Banking Journal*, yang memiliki fokus pada topik fintech, transformasi digital, serta implikasi hukum syariah.
- Analisis dokumen berupa fatwa, regulasi digital dari OJK dan BI, serta data statistik dari Bank Indonesia dan studi kasus empiris penggunaan QRIS.
- Analisis isi (content analysis) terhadap artikel-artikel yang tersedia, guna menemukan pola, kecenderungan, dan relevansi teoritis dengan isu yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi dan analisis tematik, yaitu:

- Analisis isi digunakan untuk mengevaluasi keakuratan dan kesesuaian substansi isi dokumen dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks transaksi digital.

- Analisis tematik dilakukan untuk mengelompokkan isu-isu utama yang muncul dalam digitalisasi ekonomi syariah, seperti perlindungan konsumen, akad syariah dalam fintech, serta implikasi maqāṣid syarī‘ah terhadap inovasi keuangan digital.

Seluruh analisis dilakukan dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, terutama maqāṣid syarī‘ah yang terdiri dari lima tujuan utama: *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta), sebagai kerangka normatif untuk menilai validitas syariah dari transaksi dan inovasi teknologi keuangan yang diteliti.

5. Validitas Data

Untuk menjamin validitas hasil analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai data dari jurnal ilmiah, laporan resmi, dan pemberitaan aktual yang relevan, serta cross-check terhadap fatwa dan regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan syariah. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat spekulatif, melainkan berdasarkan fakta empiris dan pertimbangan normatif yang sahih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Digital sebagai Tantangan dan Peluang dalam Hukum Ekonomi Syariah


Perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat telah secara fundamental mengubah cara manusia melakukan transaksi ekonomi, termasuk masyarakat Muslim yang kini mengadaptasi sistem ekonomi syariah ke dalam ranah digital melalui platform fintech, sistem dompet digital, dan aplikasi berbasis blockchain; perubahan ini bukan sekadar substitusi alat pembayaran tradisional, melainkan telah menciptakan paradigma baru yang menantang fondasi hukum ekonomi syariah konvensional, sehingga mendorong umat Islam dan membuat kebijakan untuk merumuskan interpretasi syariah yang inovatif dan kontekstual agar prinsip hukum Islam, seperti keadilan (al-‘adl), perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), dan kebermanfaatan sosial (al-maṣlahah), bisa tetap dipertahankan di tengah ekosistem digital yang dinamis .

Sejalan dengan itu, Saadatirrohmi, Harsono, dan Bakri (2024) dalam *Journal of Islamic Economy* menekankan bahwa era digital memerlukan pembaruan struktural dalam hukum ekonomi syariah menggunakan pendekatan *ijtihād* kontemporer yang didasarkan pada maqāṣid

syarī‘ah agar tidak terjadi ketimpangan nilai ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada regulasi. Mereka menunjukkan bahwa fintech syariah seperti digital wallet, smart contract, dan terutama sistem pembayaran menggunakan QRIS harus dianalisis ulang secara mendalam agar sesuai dengan fatwa dan kerangka syariah yang berlaku, yang mencerminkan hukum ekonomi Islam progresif yang adaptif namun tetap konsisten.

2. Studi Kasus: QRIS Digital dalam Perspektif Syariah

Transformasi digital dalam sistem pembayaran di Indonesia semakin menegaskan peran teknologi sebagai instrumen vital dalam memperluas inklusi keuangan syariah, dan hal ini terlihat nyata dalam implementasi sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang secara masif diadopsi oleh masyarakat luas, termasuk dalam transaksi-transaksi bernuansa syariah. Salah satu studi yang sangat relevan dilakukan oleh Muwwahid Billah dan Udin Saripudin (2024) dalam *Ar-Rihlah Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, yang mencatat bahwa pada pertengahan tahun 2024, transaksi QRIS melonjak hingga 226,54% dengan jumlah pengguna mencapai lebih dari 50,5 juta dan mencakup lebih dari 32,7 juta merchant, angka yang menunjukkan bukan hanya tren digitalisasi ekonomi, tetapi juga potensi besar integrasi prinsip syariah dalam ekosistem pembayaran digital modern.



Gambar 1. RI Jadi Penerbit Sukuk Terbesar di Dunia

Sumber: Bisnis.com (31 Oktober 2024)

Dalam studi tersebut, QRIS dipandang sebagai instrumen teknologi finansial yang mampu memenuhi tujuan maqāṣid syarī‘ah, khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (perlindungan

harta) dan keadilan transaksi (*al-‘adl*), karena transaksi yang dilakukan melalui QRIS bersifat transparan, tercatat, dan terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan riba, sepanjang platform digital tersebut dikembangkan dengan skema akad yang sesuai seperti *muḍārabah* dan *muṣārakah*. Penilaian ini sejalan dengan pandangan Maimun (2024) yang menekankan pentingnya pendekatan *maqāṣid* dalam menilai kebaruan teknologi, bahwa selama suatu inovasi digital dapat memelihara lima tujuan utama syariah (*al-kulliyāt al-khams*), maka ia layak untuk dijadikan bagian dari instrumen keuangan Islam yang sah secara hukum dan fungsional secara sosial.

Tidak hanya itu, studi lain yang mendukung validitas penggunaan QRIS dari perspektif hukum Islam adalah milik Atikah et al. (2023), yang menyatakan bahwa peran fintech, termasuk QRIS dan dompet digital dalam mempercepat akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah sangat strategis, terutama bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan bank konvensional. QRIS menjadi solusi yang efektif dalam menjawab kebutuhan transaksi harian masyarakat Muslim tanpa harus terjebak pada skema bunga atau biaya tersembunyi, serta mampu menyesuaikan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah memberikan dasar hukum atas legalitas penggunaan uang elektronik dalam sistem transaksi syariah, selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur haram.

Lebih lanjut, Saadatirrohmi et al. (2024) menggarisbawahi bahwa digitalisasi transaksi seperti QRIS dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat bila diiringi dengan sistem regulasi dan pengawasan syariah yang ketat, mengingat kecepatan teknologi sering kali melampaui kemampuan legislasi untuk menyesuaikan. Oleh karena itu, keterlibatan otoritas syariah dan regulator teknologi keuangan menjadi kunci untuk menjamin bahwa sistem pembayaran digital seperti QRIS tidak hanya aman dan efisien, tetapi juga sahih secara fikih, serta memberikan dampak positif dalam aspek pemerataan ekonomi dan pertumbuhan ekosistem halal nasional.

Selain aspek fikih dan regulasi, QRIS juga dilihat sebagai bagian dari upaya penguatan literasi digital syariah di tengah masyarakat. Munifatussaidah et al. (2024) menegaskan bahwa digital wallet dan alat pembayaran elektronik lainnya, jika didukung oleh kerangka hukum Islam dan fatwa yang tepat, tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna tetapi juga menumbuhkan kesadaran syariah dalam kehidupan sehari-hari. Maka, QRIS bukan hanya instrumen teknis, melainkan juga media edukatif dan dakwah ekonomi Islam kontemporer

yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan komunitas pesantren.

Tabel 1. Analisis Elemen QRIS Digital dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Aspek	Deskripsi Sistem QRIS	Relevansi dengan Prinsip Syariah	Referensi
Akad Transaksi	Tidak secara eksplisit menetapkan akad, namun operasional dapat diarahkan pada akad <i>mudārabah</i> (bagi hasil) atau <i>mušārakah</i> (kerja sama modal).	Diperbolehkan jika disesuaikan dengan akad yang sah dan tidak mengandung riba, gharar, atau maysir.	Billah & Saripudin (2024); Maimun (2024)
Sumber Dana & Transaksi	Dana berasal dari uang elektronik pengguna; transaksi bersifat instan dan tercatat secara digital melalui server otoritas resmi (BI & PSP).	Terpenuhi prinsip <i>hifz al-māl</i> karena dana aman, terverifikasi, dan bersifat transparan.	Munifatussaiddah et al. (2024); Wibowo (2024)
Keamanan & Transparansi	Setiap transaksi memiliki jejak digital dan dapat dilacak; platform diawasi oleh Bank Indonesia dan lembaga keuangan syariah terkait.	Mendukung <i>al-‘adl</i> dan <i>al-amānah</i> (kejujuran) karena menghindari manipulasi dan penyalahgunaan dana.	Hidayanto et al. (2024); Saadatirrohmi et al. (2024)

Aksesibilitas & Inklusi	Digunakan oleh lebih dari 50 juta pengguna dan 32 juta merchant termasuk pelaku UMKM di daerah terpencil.	Sejalan dengan maqāṣid syarī‘ah dalam aspek distribusi keadilan dan penguatan ekonomi masyarakat kelas bawah.	Atikah et al. (2023); Judijanto et al. (2024)
Kesesuaian Fatwa & Regulasi	Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan syariah dalam sistem transaksinya.	Diperbolehkan sebagai alternatif pembayaran selama tidak terjadi penundaan (<i>ta'khir</i>) dan penyalahgunaan sistem.	Barus et al. (2024); Billah & Saripudin (2024)

Tabel di atas menyajikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sistem pembayaran digital QRIS dapat dinilai secara syariah dari beberapa dimensi: akad, sumber dana, keamanan, aksesibilitas, serta regulasi. Dari sisi akad, walaupun QRIS sendiri tidak menentukan bentuk akad secara eksplisit, fleksibilitasnya memungkinkan penerapan berbagai jenis akad yang sesuai syariah, seperti *muḍārabah* atau *muṣārakah*, selama ada kesepakatan dan transparansi antar pihak yang bertransaksi (Billah & Saripudin, 2024; Maimun, 2024).

Dalam hal keamanan dan perlindungan aset pengguna, QRIS memenuhi prinsip *hifz al-māl* karena adanya pengawasan dari otoritas seperti Bank Indonesia serta dukungan teknologi yang memungkinkan pelacakan transaksi secara real-time (Munifatussaidah et al., 2024; Wibowo, 2024). Transparansi ini menjadi jaminan perlindungan keadilan dan kepercayaan bagi para pelaku usaha, konsumen, maupun penyedia jasa keuangan syariah.

Aspek inklusi keuangan melalui QRIS juga sangat kuat karena platform ini telah menjangkau jutaan merchant dan konsumen dari berbagai kalangan ekonomi, sehingga

memperkuat peran ekonomi Islam dalam distribusi kemaslahatan dan keseimbangan ekonomi umat (Judijanto et al., 2024; Atikah et al., 2023). Hal ini mempertegas QRIS bukan sekadar alat bayar digital, tetapi juga sarana dakwah ekonomi Islam dalam menjangkau sektor-sektor informal dan UMKM.

Akhirnya, kesesuaian QRIS dengan fatwa MUI dan aturan regulator nasional menjadikannya inovasi yang sah menurut hukum positif dan syariah, selama sistemnya tidak melanggar prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan penipuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital melalui QRIS tidak hanya memenuhi tuntutan teknologi modern, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah yang inklusif, adaptif, dan tetap berlandaskan *maqāṣid syarī‘ah*.

3. Perbandingan Transaksi Digital Syariah dan Konvensional

Untuk memperjelas perbedaan antara transaksi digital berbasis syariah dan sistem konvensional, berikut disajikan tabel komparatif yang menggambarkan unsur-unsur utama dari kedua sistem tersebut:

Tabel 2. Komparasi Transaksi Digital Syariah dan Konvensional

Aspek Transaksi	Digital Syariah	Digital Konvensional
Dasar Hukum	Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Fatwa DSN-MUI	Berdasarkan hukum positif dan regulasi pasar
Tujuan Transaksi	Mencapai <i>maqāṣid syarī‘ah</i> : keadilan, kemaslahatan, perlindungan harta	Profit semata tanpa pembatasan prinsip keuangan
Struktur Akad	Menggunakan akad <i>muḍārabah</i> , <i>mušārakah</i> , <i>wakālah</i> , <i>ijārah</i> , dll.	Tidak mengenal konsep akad; berbasis kontrak bebas
Unsur Riba dan Gharar	Dihindari secara mutlak sesuai prinsip syariah	Dapat terjadi, tergantung mekanisme dan bunga
Pengawasan	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), DSN-MUI	Diawasi oleh otoritas keuangan umum (OJK, BI, dll)

Contoh Produk Digital	QRIS Syariah, dompet digital halal, e-Wakaf, e-Zakat	Kredit digital berbunga, paylater, P2P lending konvensional
Sanksi Penyelesaian Sengketa	Melibatkan Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS) atau Mahkamah Syariah	Melalui jalur hukum umum, arbitrase bisnis konvensional

Dari penjabaran di atas, terlihat jelas bahwa meskipun transaksi digital konvensional dan syariah menggunakan teknologi yang serupa, prinsip, tujuan, dan legalitas yang mendasarinya sangat berbeda. Digitalisasi ekonomi syariah menuntut adanya mekanisme dan regulasi khusus yang menjamin kesesuaian setiap transaksi dengan *maqāṣid syarī‘ah*. Oleh karena itu, pembangunan sistem hukum yang mengakomodasi karakteristik transaksi digital syariah secara eksplisit menjadi sangat penting agar ekonomi Islam mampu berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

4. Kesiapan Regulasi dan Literasi Hukum di Era Digital

Kesiapan regulasi syariah di era digital telah menjadi tantangan kompleks yang melibatkan beberapa unsur, yaitu keberadaan kerangka hukum yang jelas dan kemampuan literasi masyarakat untuk memahami implementasinya. Regulasi digital berbasis syariah harus dirumuskan secara sistemik oleh otoritas terkait, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menurut Hidayanto, Gustanto, & Rahmawanti (2024), arah progresif dalam regulasi syariah mampu mendorong ekosistem halal digital melalui penetapan prinsip teknis operasional, audit syariah, serta pelindungan konsumen. Tanpa kejelasan hukum tersebut, peluang inovasi syariah digital dapat tertinggal atau terjadi kekaburuan hukum, terutama pada sektor fintech, blockchain, dan e-wallet yang memerlukan panduan syariah dalam bentuk fatwa, sdg mekanisme perizinan dan pengawasan khusus.

Lebih lanjut, legal readiness seperti diuraikan oleh Barus et al. (2024) juga menuntut adaptasi perjanjian hukum digital serta perjanjian elektronik dalam transaksi syariah agar sesuai prinsip usury-free dan tidak gharar. Dokumen kontrak digital harus memuat elemen akad yang sah, klausul perlindungan pengguna syariah, serta metode penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Islam, misalnya kolaborasi dengan lembaga arbitrase syariah. Hal ini turut menimbulkan tantangan teknis: penyusunan perjanjian elektronik berbasis smart contract yang

selaras maqāṣid syarī‘ah menuntut kehadiran tim legal techno-syariah yang memahami algoritma dan hukum Islam secara menyeluruh.

Angka menunjukkan bahwa regulasi digital syariah belum sepenuhnya dikuasai oleh semua pihak. Berdasarkan Maimun (2024), paradigma ra'y digunakan saat hukum formal syariah belum mengatur secara eksplisit fenomena baru seperti NFT halal, tokenisasi zakat atau wakaf digital, dan penggunaan smart contracts, sehingga dibutuhkan pendekatan ijtihādiyah yang adaptif. Ini berarti penguatan literasi hukum syariah digital tak hanya di level regulator dan industri, tetapi juga di kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat umum agar dapat menjembatani ketidaksesuaian dan memperkaya interpretasi hukum Islam dalam konteks digital masa kini.

5. Penerimaan Masyarakat Muslim dan Literasi Ekonomi Syariah

Transformasi digital dalam ranah ekonomi syariah hanya akan berhasil apabila didukung oleh penerimaan dan pemahaman masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z yang menjadi tulang punggung pengguna fintech masa depan. Berdasarkan penelitian Judijanto et al. (2024), terdapat kecenderungan positif (responsif) masyarakat Muslim muda terhadap inovasi fintech berbasis syariah. Namun, mereka juga menunjukkan kesenjangan signifikan dalam pemahaman akad, prinsip halal-haram, serta legalitas syariah dari platform digital. Hal serupa dipertegas oleh Fitriyani (2024) bahwa meskipun adopsi digital syariah meningkat, pengguna cenderung menggunakan teknologi sebagai sarana tanpa memahami implikasi hukum syariahnya, sehingga rawan jatuh pada produk dengan unsur riba, gharar, atau tidak sesuai fatwa MUI.

Untuk itu, pengembangan kecepatan adopsi perlu dikuatkan dengan strategi literasi yang dikembangkan melalui kolaborasi institusi syariah, pendidikan, dan sektor industri halal. Contohnya, integrasi materi fintech syariah dan praktik QRIS dalam kurikulum pendidikan ekonomi atau Agama Islam di tingkat SMA dan perguruan tinggi, harus menjadi prioritas. Selain itu, dakwah digital melalui platform media sosial dan YouTube, menyajikan konten ringan namun edukatif mengenai aspek akad dan syariah dalam transaksi digital, dapat memperluas jangkauan literasi tanpa kehilangan kedalaman pesan keagamaannya.

Tidak kalah penting adalah peran praktisi dan pemain industri fintech-mušārakah dalam menyelenggarakan webinar, sertifikasi digital syariah, dan kolaborasi dengan Masthar atau komunitas usaha syariah yang mengedepankan demonstrasi langsung mengenai implementasi

digital dalam penyaluran pembiayaan syariah. Dengan terjalinnya sinergi antara regulasi, pendidikan, dan media dakwah, masyarakat Muslim secara luas akan lebih mampu membedakan produk digital syariah yang benar-benar sesuai hukum Islam—sehingga memitigasi risiko fatwa MUI yang salah kaprah, serta memperkuat kepercayaan dan daya tahan masyarakat terhadap ekosistem ekonomi syariah digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital secara masif telah membawa perubahan mendasar terhadap wajah sistem keuangan dan hukum ekonomi, termasuk dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Transformasi ini tidak hanya menuntut kesiapan infrastruktur dan regulasi, tetapi juga kapasitas hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman secara adaptif dan kontekstual. Di tengah perubahan ekosistem digital yang cepat, termasuk kemunculan inovasi seperti QRIS Syariah, dompet digital, fintech halal, hingga blockchain berbasis syariah, hukum ekonomi Islam dihadapkan pada dilema antara menjaga kemurnian prinsip *maqāṣid syarī‘ah* dan menjawab kebutuhan praktis masyarakat Muslim modern.

Penelitian yang telah dianalisis, seperti dari Saadatirrohmi et al. (2024) dan Atikah et al. (2023), menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam sistem keuangan syariah tidak hanya diperlukan, tetapi juga mendesak. QRIS syariah, yang menjadi studi kasus utama, terbukti mampu memfasilitasi transaksi yang cepat, aman, dan sesuai syariah melalui penerapan akad *muḍārabah* dan *muṣārakah*, sebagaimana dikaji oleh Muwwahid Billah & Saripudin (2024). Di sisi lain, regulasi dan fatwa ulama tetap memegang peranan krusial dalam memastikan setiap bentuk inovasi digital tidak menyimpang dari prinsip dasar Islam, terutama dalam aspek keadilan (al-‘adl), transparansi, perlindungan aset (*hifz al-māl*), dan kemaslahatan umum.

Tantangan yang nyata juga muncul dalam aspek perlindungan data, edukasi akad digital, serta kesenjangan literasi di kalangan pengguna, terutama generasi muda Muslim dan pelaku UMKM syariah, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan Judijanto et al. (2024) dan Fitriyani (2024). Dengan demikian, transformasi digital dalam hukum ekonomi syariah bukan hanya tentang digitalisasi sistem, tetapi juga menyangkut pembaruan epistemologis, penguatan kelembagaan fatwa, dan strategi sosialisasi yang canggih. Pengembangan hukum syariah di era digital bukan hanya tentang adaptasi terhadap teknologi, tetapi lebih jauh adalah tentang

pembuktian bahwa nilai-nilai Islam tetap mampu menjadi solusi atas dinamika ekonomi kontemporer yang kompleks.

Saran

1. Pemerintah dan otoritas keuangan syariah perlu mempercepat pembentukan regulasi hukum digital yang kompatibel dengan *maqāṣid syarī‘ah*, khususnya terkait sertifikasi akad digital, perlindungan data konsumen, dan transaksi blockchain halal.
2. DSN-MUI disarankan mengembangkan protokol fatwa berbasis teknologi, termasuk fatwa QRIS, dompet digital, dan smart contract, agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas inovasi keuangan digital yang digunakan.
3. Fintech syariah perlu menyediakan fitur edukatif dan transparansi akad kepada pengguna, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM, untuk menghindari praktik riba, gharar, dan manipulasi transaksi.
4. Lembaga pendidikan tinggi Islam dan pesantren harus aktif menyusun kurikulum hukum ekonomi digital berbasis syariah, guna mencetak kader ahli hukum syariah yang paham konteks teknologi digital.
5. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah didorong untuk mendorong integrasi antara ekosistem halal digital dan prinsip *maqāṣid syarī‘ah*, agar transformasi digital tidak hanya produktif tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, N., Astuti, A. W., Sayudin, S., Khan, A., Hussain, S. A., & Umar, M. (2023). Islamic economic transformation in the digital era: A review of the role of fintech. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(12). <https://doi.org/10.58344/jii.v2i12.4654>
- Barus, U. M., Azwar, T. K. D., Yuswar, C. P., Nasution, S. N., & Wau, H. S. M. (2024). Legal readiness of agreements facing the digitalization era banking in Islamic banking financing transactions. *Journal of Social Science (JoSS)*, 2(12). <https://doi.org/10.57185/joss.v2i12.229>
- Bashori, Y. A., Umami, K., & Wahid, S. H. (2024). Maqasid shariah-based digital economy model: Integration, sustainability and transformation. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(2). <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no2.647>

Fitriyani, Y. (2024). Digitalizing sharia fintech: Adapting Islamic economic principles for millennials. *Journal of Halal Review*, 1(1). [https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1\(1\)-01](https://doi.org/10.70764/gdpu-jhr.2025.1(1)-01)

Haerunnisa, H., & Sugitanata, A. (2024). Eksplorasi teori disrupti digital Clayton Christensen dan maqashid syariah terhadap inovasi perbankan syariah di era digital. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v3i01.290>

Hidayanto, B. I., Gustanto, E. S., & Rahmawanti, I. N. (2024). The progressiveness of Islamic financial regulations in encouraging the growth of the halal ecosystem in the digital era. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.36908/isbank.v10i1.1120>

Irawan, H. (2023). The role of Islamic banks in developing a sharia-based economy in the digital era in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(2). <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art9>

Judijanto, L., Farid, D., Fikri, Y. T. A., Arilaha, M. A., & Syamsul, E. M. (2024). The influence of sharia economic law on the growth of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the digital era. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12614>

Maimun. (2024). The application of ra'y in seeking progressive sharia economic law: The approach of 'urf and maqasid al-shari'ah. *KnE Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14964>

Munifatussaidah, A., Zahara, J. N., & Zein, F. (2024). Digital wallet transactions: Insight from Islamic economic and legal perspective. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga*, 34(2), 301–317. <https://doi.org/10.20473/jeba.v34i22024.301-317>

Rachman, F. F. (2024, September 1). *Blockchain 'Syariah' Masuk Pasar RI, Ini Tujuannya*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/fintech/d-7518892/blockchain-syariah-masuk-pasar-ri-ini-tujuannya>

Saadatirrohmi, S. A., Harsono, P., & Bakri, A. A. (2024). Transformation and innovation in Islamic economics: Responding to challenges in the digital and globalization era. *Journal of Islamic Economy*, 5(1). <https://doi.org/10.62872/m12p3y52>

Wibowo, D. E. (2024). Consumer protection in the digital era: Challenges and solutions from an Islamic legal perspective. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 11(2). <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i2.4752>

JURNAL INOVASI HUKUM

Vol 6, No. 3, Juli 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>
